PERATURAN BUPATI ASMAT

NOMOR 18 TAHUN 2026



TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- SALINAN -

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : a. bahwa Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan asas profesionalisme dan proporsionalitas yang mengutamakan keahlian serta keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa dalam menentukan besaran penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang adil dan layak yang selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan, diperlukan nilai dan kelas jabatan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang ...../3

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan ...../4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan ...../5

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Asmat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Pegawai ...../6

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Evaluasi jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Informasi faktor jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.
11. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II ...../7

BAB II

KELAS JABATAN

Pasal 2

(1) Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

(2) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan metode sistem evaluasi faktor.

(3) Faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan manajerial terdiri atas:
   a. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
   b. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
   c. wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
   d. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
   e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja; dan
   f. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab penyeliaan.

(4) Faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan nonmanajerial terdiri atas:
   a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
   b. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat manajerial atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
   c. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
   d. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
   e. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
   f. hubungan personal merupakan korelasi jabatan dan cara berkomunikasi berdasarkan hasil analisis jabatan;
   g. tujuan hubungan yang merupakan maksud dari komunikasi yang dilakukan;
   h. persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntutan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan; dan
   i. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.

Pasal 3 ...../8

Pasal 3

Kelas Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 4

(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika ada:
   a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
   b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada Jabatan, atau; dan
   c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor Jabatan.

(2) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di usulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan informasi faktor jabatan yang memuat:
   a. nama jabatan;
   b. peran jabatan;
   c. uraian tugas dan tanggung jawab;
   d. hasil kerja jabatan;
   e. tingkat faktor; dan
   f. persyaratan jabatan tertentu.

(4) Informasi faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV ...../9

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asmat Nomor 18.A Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor 18.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 18 TAHUN 2026
TANGGAL : 16 APRIL 2026

REKAPITULASI
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

No	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	*2*	*3*
1	16	0
2	15	1
3	14	28
4	13	3
5	12	68
6	11	149
7	10	5
8	9	450
9	8	876
10	7	386
11	6	115
12	5	336
13	4	0
14	3	11
15	2	0
16	1	53
Jumlah		2.481

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 18 TAHUN 2026
TANGGAL : 16 APRIL 2026

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

NO	NAMA JABATAN	ESELONISASI BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016 DAN PP 72 TAHUN 2019	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4				FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)	
											SIFAT HUB. (1-4)		TUJUAN HUB. (1-4)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*				*10*		*11*	
I	**Sekretariat Daerah**																	
1	Sekretaris Daerah	IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama	15	3555	2	350	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1225
2	Asisten Daerah	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
3	Kepala Bagian	IIIa atau jabatan administrator	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
4	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
II	**Sekretariat DPRD**																	
5	Sekretaris DPRD	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
6	Kepala Bagian	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
7	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

III. Inspektorat ...../2

III	**Inspektorat Daerah**																
8	Inspektur	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
9	Inspektur Pembantu	IIIa atau jabatan administrator	12	2165	2	350	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	1	310
10	Sekretaris Inspektorat	IIIa atau jabatan administrator	12	2140	1	175	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
11	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
IV	**Dinas**																
12	Kepala Dinas	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
13	Sekretaris Dinas	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
14	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
15	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
16	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
V	**Badan**																
17	Kepala Badan	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
18	Sekretaris Badan	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
19	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

20. Kepala Bidang ...../3

20	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
21	Kepala Subbidang	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
22	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
VI	**RSUD Kelas A**																	
23	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	13	2715	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
24	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
25	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
26	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
27	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
28	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
VII	**RSUD Kelas B**																	
29	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	13	2715	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
30	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
31	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
32	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575

33. Kepala Subbagian ...../4

33	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
34	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
VIII	**RSUD Kelas C**																	
35	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C	IIIa atau jabatan administrator	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
36	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
37	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
38	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
39	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
IX	**RSUD Kelas D**																	
40	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
41	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
42	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
X	**Rumah Sakit Khusus Kelas A**																	
43	Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas A	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	13	2715	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
44	Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas A	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

45. Kepala Bidang ...../5

45	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
46	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
47	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
48	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
XI	**Rumah Sakit Khusus Kelas B**																	
49	Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas B	IIIa atau jabatan administrator	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
50	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
51	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
52	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
53	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
XII	**Rumah Sakit Khusus Kelas C**																	
54	Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas C	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
55	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
56	Kepala Seksi	IVb atau jabatan pengawas	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
XIII	**UPT Dinas**																	

57. Kepala UPT ...../6

57	Kepala UPT Dinas Kelas A	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
58	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
59	Kepala UPT Dinas Kelas B	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
XIV	**UPT Badan**																	
60	Kepala UPT Badan Kelas A	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
61	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
62	Kepala UPT Badan Kelas B	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
XV	**Sekretariat DPRK**																	
63	Sekretaris DPRK	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
64	Kepala Bagian	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
65	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
XVI	**Distrik**																	
66	Kepala Distrik	IIIa atau jabatan administrator	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
67	Sekretaris Distrik Tipe A	IIIb atau jabatan administrator	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
68	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

69. Kepala Subbagian ...../7

69	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
70	Sekretaris Distrik Tipe B	IVa atau jabatan pengawas	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
71	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
72	Kepala Seksi	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 18 TAHUN 2026
TANGGAL : 16 APRIL 2026

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KABUPATEN ASMAT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 PENGETAHUAN (LEVEL 1-9)		FAKTOR 2 PENGAWASAN (LEVEL 1-5)		FAKTOR 3 PEDOMAN (LEVEL 1-5)		FAKTOR 4 KOMPLEKSITAS (LEVEL 1-6)		FAKTOR 5 R. LINGKUP & PENGARUH (LEVEL 1-6)		FAKTOR 6 HUB. PRIBADI (LEVEL 1-4)		FAKTOR 7 TUJUAN HUBUNGAN (LEVEL 1-4)		FAKTOR 8 TUNTUTAN FISIK (LEVEL 1-3)		FAKTOR 9 LINGK. KERJA (LEVEL 1-3)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13*	
	Kabupaten/Kota (Staf Ahli eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)																				
1	Staf Ahli	13	2715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
	Jabatan Fungsional																				
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
2	Apoteker Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
3	Apoteker Ahli Muda	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
4	Asisten Apoteker Pelaksana/ Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
5	Auditor Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
6	Auditor Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
7	Auditor Ahli Madya	12	2250	5	750	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5

8. Bidan ...../2

8	Bidan Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Bidan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
10	Bidan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
11	Bidan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
12	Dokter Ahli Pertama	9	1570	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
13	Dokter Ahli Muda	10	1720	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
14	Dokter Ahli Madya	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
15	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
16	Dokter Gigi Ahli Madya	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
17	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
18	Fisioterapis Pelaksana / Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Fisioterapis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
20	Fisikawan Medis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
21	Guru Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
22	Guru Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
23	Guru Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

24. Nutrisionis ...../3

24	Nutrisionis Pelaksana / Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
25	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
26	Nutrisionis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
27	Penata Anestesi Ahli Pertama	8	1340	5	750	2	125	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	2	20
28	Asisten Penata Anestesi Terampil	6	835	4	550	1	25	2	125	1	25	1	25	2	25	1	20	2	20	2	20
29	Penilik Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
30	Penilik Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
31	Penilik Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
32	Perawat Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
33	Perawat Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
34	Perawat Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
35	Perawat Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
36	Perawat Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
37	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
38	Perekam Medis Pelaksana/ Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
39	Perekam Medis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

40. Pranata ...../4

40	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/ Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
41	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
42	Radiografer Pelaksana/ Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
43	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
44	Teknisi Elektromedis Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
45	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana/Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 18 TAHUN 2026
TANGGAL : 16 APRIL 2026

TABEL HASIL EVALAUSI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KABUPATEN ASMAT

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BERDASARKAN PERMENPANRB NOMOR 45 TAHUN 2022 DAN KEPMENPANRB NOMOR 282 TAHUN 2025	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 PENGETAHUAN (LEVEL 1-9)		FAKTOR 2 PENGAWASAN (LEVEL 1-5)		FAKTOR 3 PEDOMAN (LEVEL 1-5)		FAKTOR 4 KOMPLEKSITAS (LEVEL 1-6)		FAKTOR 5 R. LINGKUP & DAMPAK (LEVEL 1-6)	FAKTOR 6 HUB. PRIBADI (LEVEL 1-4)		FAKTOR 7 TUJUAN HUBUNGAN (LEVEL 1-4)		FAKTOR 8 TUNTUTAN FISIK (LEVEL 1-3)		FAKTOR 9 LINGK. KERJA (LEVEL 1-3)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*10*	*11*		*12*		*13*		*14*	
I	KLEREK																				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
3	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5

7. Dokumentalis ...../2

7	Dokumentalis Hukum	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/Manajemen/Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi/Kesejahteraan Sosial/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5

11. Penata ...../3

11	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
II	OPERATOR																				
12	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
15	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat	1	190	1	50	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
16	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/ Sosiologi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
17	Pengelola Layanan Kesehatan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5

18. Operator ...../4

18	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Pengawas Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	25	1	10	1	20	1	5	1	5

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001